

BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN
PROSES EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PERATURAN BUPATI
NOMOR 71 TAHUN 2016
KABUPATEN SEMARANG

Pada bab IV ini peneliti akan membahas lebih lanjut dan menganalisa mengenai proses evaluasi kebijakan dana desa di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas. Penelitian ini akan melihat proses evaluasi kebijakan dana desa di Desa Jatijajar, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan kendala apa saja yang dialami dalam proses pelaksanaannya.

Penyaluran Dana Desa (DD) sangat besar, yaitu dialokasikan sebanyak 10% dari APBN sedangkan unsur utama sumber pendapatan negara yang dituangkan dalam APBN berasal dari pajak, yakni kurang lebih sebesar 70% APBN Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus efektif dan efisien dalam mencapai utilitas paling optimal. Namun, telah terjadi beberapa kendala sepanjang pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini. Kendala yang terjadi dalam penyaluran Dana Desa pada tingkat pemerintah desa yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Desa berupa RPJM Desa, RKP Desa, dan Peraturan Desa. Salah satu “contoh” kasusnya, terdapat 281 desa dari total 444 desa di Kalimantan Utara belum membuat RPJM Desa sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa.

Misi pembangunan pemerintah melalui dana desa sangat strategis dan efektif, dikarenakan dana tersebut langsung dikelola pemerintah desa

bersangkutan. Dana desa juga diharapkan dapat memperkuat kedudukan desa dan memperkuat masyarakat desa agar mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju tanpa ada daerah tertinggal. Kemudian kebijakan publik mengenai dana desa diharapkan dapat membangun desa menjadi lebih baik melalui pemanfaatan Dana Desa dengan baik dan benar oleh pemerintah desa serta melahirkan kebijakan-kebijakan publik atau program-program yang strategis dan efektif dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan kebijakan dana desa di Kabupaten Semarang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan kebijakan ini setelah dirinci terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) tahap penyaluran, (2) tahap penggunaan dan (3) tahap pelaporan.

Sebelum mentransfer dana desa, terlebih dahulu dilakukan perincian besaran dana desa tiap desa Kabupaten Semarang. Pada perincian tersebut terdapat besaran dana desa telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar merupakan alokasi dasar kabupaten yang lalu dibagi jumlah desa dan ditambah dengan alokasi formula yakni perhitungan rumus dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, penduduk kurang mampu, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

Tahap penggunaan merupakan proses inti dari pelaksanaan kebijakan dana desa ini dengan menggunakan sumber daya yang tersedia demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Penggunaan dana desa termuat dalam pasal 9 sampai pasal 12 Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016.

Penggunaan dana desa dapat dikatakan belum optimal jika tujuan peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kapastitas dan kapabilitas masyarakat desa masih belum dicapai. Hal ini karena peruntukan dana desa yang lebih dari 90% untuk pembangunan di bidang fisik dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini hadir pada penggunaan dana desa dan prioritas pembangunan desa seperti yang termuat dalam dokumen - dokumen perencanaan pembangunan Desa Jatijajar. Kemudian juga, dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa aspirasi masyarakat direspon oleh pemerintah desa, sehingga bisa jadi peruntukan dana desa akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dana desa. Pelaporan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa diatur dalam pasal 13 sampai pasal 16 Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016. Pada pasal 15 ayat (2) dijelaskan mengenai tahap-tahap penyampaian laporan.

Adapun Analisis hasil penelitian karakteristik Evaluasi Kebijakan dan kendalanya yang dihadapi dalam evaluasi kebijakan Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

4.1 Fokus Nilai pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Nilai – nilai yang dimiliki Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Anggaran dana desa yang berasal dari Kementerian Desa, dialokasikan bukan untuk kepentingan Kepala Desa atau perangkat lainnya, namun harus berlandaskan kepentingan umum atau dalam hal

ini adalah untuk kepentingan masyarakat desa dan juga digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang paling utama. Jumlahnya yang cukup besar, dimana setiap desanya rata-rata mendapatkan hampir satu milyar lebih. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2015 disalurkan terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pada desa Jatijajar melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis bahwa desa tersebut telah mengedepankan nilai – nilai yang terkandung pada kebijakan ini sama halnya seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pemangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga penggunaan dana desa dapat diawali dengan adanya musyawarah dusun lalu musyawarah desa, kemudian usulan – usulan mengenai kebutuhan dari masyarakat diperoleh yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan kelapa desa, hal tersebut telah sesuai dengan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara partisipatif termasuk di tingkat desa. Desa sangat perlu untuk melakukan pengelolaan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi serta juga melibatkan masyarakat desa.

B. Manfaat dari adanya Kebijakan Dana Desa bagi Desa Jatijajar Berdasarkan Nilai.

Prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Manfaat utama yakni adalah sangat memfokuskan

Pembangunan pada daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di setiap tahunnya serta juga sangat difokuskan pada pembangunan fisik di bidang pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana serta energi. Pembangunan fisik berimplikasi kepada penyusunan rencana proyek beserta anggarannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kompetensi dalam perumusan penyelenggaraan proyek agar pembiayaan dan tujuannya dapat mencapai efektivitas yang paling tinggi.

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, meningkatkan pelayanan publik desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan yang sebagaimana telah tercantum pada Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian juga telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatijajar. Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan.

C. Sasaran dan tujuan dari Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana penggunaan dana desa fokus pada pembangunan infrastruktur, dana desa tahun 2019 akan fokus pada pengembangan ekonomi dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Di sisi lain, dana desa juga bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan bencana, hal ini atau nilai dari kebijakan ini juga membuktikan bahwa tujuan untuk membantu bila terjadi sesuatu bencana yang tidak diinginkan di desa maka dana yang bersumber dari APBN tersebut dapat digunakan sehingga akan sangat membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Ketika melakukan observasi dan penelitian di desa Jatijajar menurut penulis bahwa kebijakan dana desa telah dilaksanakan dengan optimal oleh pemerintah desa yang kemudian juga keberlangsungan kebijakan ini telah sesuai dengan nilai – nilai yang tergantung di dalamnya yang dimana kebijakan ini mengedepankan nilai pembangunan fisik dan juga ada unsur nilai dari pemberdayaan masyarakatnya melalui tujuan bersama yakni menjadikan desa Jatijajar menjadi desa yang mandiri.

4.2 Interdependensi Fakta – Nilai pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Di Desa Jatijajar.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola

Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pada fakta dan nilai Pembangunan Desa mengarah pada akan terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian Desa secara mampu menjalankan kewenangannya/pemerintahannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka sebab itu Desa berhak memiliki sumber - sumber pendapatan dikemudian hari.

Prosedur penetapan dalam penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa serta juga yang telah tercantum pada Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 di Desa Jatijajar.

Satu dari beberapa petunjuk teknis (juknis) tentang penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang adalah dengan membuat peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016, tentang penggunaan dana desa, Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas dari petunjuk teknis yang telah diuraikan oleh Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Desa. Peraturan Bupati tersebut dibuat lebih kepada memberi pemahaman kepada pengelola dana desa, bahwa penggunaan dana desa di Kabupaten Semarang disesuaikan dengan karakteristik yang ada di wilayah tersebut.

Melalui Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 Kabupaten Semarang, menjelaskan, bahwa; Kepala Desa sebagai

Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kemudian Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kemudian juga sesuai dengan fakta dan nilainya bahwa pelaksanaan pengalokasian sumber dana ke desa melalui APBD sudah cukup baik dibandingkan periode-periode sebelumnya, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, seperti listrik, sekolah, tempat beribadah, sinyal, lembaga keuangan, khususnya Bank sehingga mempermudah jika ada transaksi dengan saudara di kota. Ketersediaan fasilitas tersebut,

menunjukkan bahwa pemerintah daerah memang memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat desa dalam rangka mempermudah kehidupan mereka. Namun sayangnya, memang tetap ada daerah yang tidak mendapat fasilitas yang sama, sehingga mereka merasa mendapat perlakuan diskriminasi. Sehingga diharapkan untuk pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan saat melakukan pembagian dana desa.

C. Hasil dari Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar Menurut Fakta dan Nilainya.

Dalam rangka menentukan kebijakan pembangunan di daerah, memberi penilaian atas pembangunan dan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah, Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan, maka sangat dibutuhkan komitmen dari pengelola tingkat bawah, karena proses perencanaan pembangunan Kabupaten sangat tergantung oleh data kecamatan maupun desa. Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan.

Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Khusus mengenai kebijakan perencanaan Dana Desa sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah

kabupaten hanya memberikan rambu - rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Kemudian juga menurut penulis bahwa dengan kebijakan kepala Desa untuk menjadikan desa Jatijajar menjadi desa yang mandiri maka BUMDes yang telah dibangun harus benar – benar dikelola secara baik sehingga kedepannya dapat menjadi sumber peningkatan perekonomian di desa Jatijajar.

D. Masyarakat desa dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa di desa Jatijajar Menurut Fakta dan Nilainya.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan riil dari masyarakat.

Kemudian proses pembangunan melalui penggunaan dana desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lalu bila dilihat dari data yang diperoleh dilapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih dihargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dilibatkan semuanya dalam tahapan pengambilan keputusan terkait rencana program pembangunan dana desa. Kinerja pemerintah desa masi kurang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Kemudian untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa. Seharusnya

pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi sesuai fakta dan nilai pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan.

Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada

kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS dan juga sebagai petani.

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalanjalan di lingkungan desa. Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna. Masyarakat desa Jatijajar satu pada umumnya terlibat aktif dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan

fisik di lapangan. Masyarakat desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil kerja serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan.

4.3 Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar..

A. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jatijajar.

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik namun permasalahan mengenai kebutuhan masyarakat desa juga sangat diperhatikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula. Pemerintah berusaha untuk keluar dari berbagai masalah ketimpangan pembangunan antara desa dengan kabupaten/kota melalui alokasi Dana desa. Alokasi Dana desa diharapkan dapat menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Adanya alokasi Dana Desa diharapkan dapat menjadikan desa dapat lebih maju dan lebih mandiri dari sebelumnya serta juga desa dapat memiliki sarana dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari.

Meski belum semua elemen masyarakat menikmati dana desa, masyarakat cukup puas karena pembangunan desa dari dana desa didasarkan atas usulan atau gagasan yang berasal dari masyarakat dan terdapat perubahan dalam pembangunan desa dari sebelumnya seperti

jalan desa sudah hampir semua dapat dikatakan layak untuk dilalui. Implementasi dana desa memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Walaupun secara kuantitatif belum diperoleh data yang akurat, namun masyarakat menilai pembangunan fisik telah menyerap tenaga kerja lokal dan ini memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Kemudian dengan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana desa, proses pengangkutan hasil panen menjadi semakin mudah, dan pemeliharaan irigasi menjadi semakin terkendali. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dari pembangunan fisik adalah terbukanya akses ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi dan peluang pekerjaan yang pada akhirnya memberikan peningkatan pendapatan masyarakat.

Adapun manfaat sosial dari dana desa adalah menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Berbeda dengan program bantuan seperti bantuan tunai, sembako atau tunjangan sejenis yang kadang menimbulkan ketergantungan, perselisihan dan kecurigaan, dana desa justru sebaliknya yakni menumbuhkan swadaya, kebersamaan dan keterbukaan. Hal ini dirasa mungkin karena hasilnya terlihat jelas dan manfaatnya dirasakan bersama. Masyarakat desa juga merasa bangga dengan pembangunan desanya apabila infrastruktur bagus dan memberikan dampak lebih baik bagi penampilan wajah desa. Dengan adanya dana desa dampaknya terhadap masyarakat desa setempat. Kemudian dari sisi sosial masyarakat dapat lebih mudah berinteraksi dengan penuh kehangatan seperti bisa

kemudahan menghadiri tetangga yang punya hajatan, kegiatan keagamaan, pertemuan bulanan seperti arisan RT/RW, dan rembuk desa.

B. Nilai yang Terkandung Pada Pelaksanaan Pembangunan di Desa Jatijajar.

Berkenaan dengan dikucurkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Disamping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian sebelum adanya dana desa, pemerintah setempat dirasakan belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan laju urbanisasi desa ke kota. Fasilitas umum baik jalan, irigasi, dampak bencana dan lainnya dirasa kurang begitu diperhatikan. Pemerintah desa tidak leluasa dalam mengatur jalannya roda perekonomian di wilayah masing-masing. Namun setelah adanya peraturan dan anggaran desa, pembangunan terus bangkit sehingga masyarakat bisa merasakannya secara langsung.

4.4 Dualitas Nilai pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

- A. Nilai - nilai yang mendasari Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Jatijajar.

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

- B. Pelaksanaan nilai - nilai yang ada didalam Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Proses perencanaan dan pelaksanaan di desa Jatijajar mengacu kepada dua dokumen yaitu RPJMDesa dan RKPDesa. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 5 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa. Meskipun belum sempurna kedua dokumen perencanaan tersebut sudah disusun oleh pemerintah desa Jatijajar. Salah satu cara yang dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan dikemudian hari, KPMD dalam setiap kegiatan penggalan gagasan meminta persetujuan seluruh anggota musyawarah, biasanya yang menyangkut kegiatan pembangunan KPMD membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menyetujui usulan kegiatan pembangunan di wilayah tersebut, serta tidak akan menuntut ganti rugi atas tanah jika usulan pembangunan direalisasikan oleh pemerintah desa Jatijajar.

Kemudian secara tidak langsung keberadaan dana desa mempunyai dampak sosial yang baik, dalam perencanaan terjadi interaksi antar masyarakat untuk bermusyawarah baik untuk menetapkan usulan kegiatan pembangunan, selain itu muncul semangat gotong royong maupun swadaya dari masyarakat, karena mereka sadar betul apa yang mereka usulkan menjadi kebutuhan untuk desanya.

C. Alokasi Dana Desa yang didapat Desa Jatijajar.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar

Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.

4.5 Kendala – Kendala Evaluasi Kebijakan.

4.5.1 Kendala – Kendala Psikologis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Sikap dan Tanggapan Perangkat Desa Jatijajar Terhadap Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang.

Pemerintah Kabupaten Semarang, melalui Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, rincian dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa, sedangkan alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kemudian dengan masalah psikologis dihadapi perangkat desa yang harus dihilangkan atau diminimalisir sehingga Pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang berdasarkan pada dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik lagi dan juga sesuai dengan teori yang ada bahwa kendala psikologis pada evaluasi suatu kebijakan dapat sangat mempengaruhi karir atau pendapatan pelaksana kebijakan jika pegawai/karyawan tidak dapat merubah asumsinya bahwa evaluasi suatu kebijakan hanya menghambat karirnya.

Kemudian juga pemberdayaan pada dasarnya tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, namun juga membuat mereka mengerti terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, Tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan.

- B. Prosuder yang dilakukan dalam Proses Evaluasi terhadap Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang.

Berkaitan dengan prinsip penggunaan Dana Desa yang harus transparan, di Kecamatan Bergas semua kegiatan di desa dilaksanakan secara transparan. Hal ini terbukti dengan dibuatkannya plan proyek untuk setiap proyek pembangunan fisik yang dikerjakan di desa dan adanya papan informasi yang berisi semua program dan kegiatan yang diselenggarakan di desa beserta besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Plank proyek dan papan informasi tersebut harus ditempatkan di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat desa.

Kemudian juga disetiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Di Desa jatijajar, bendahara desa harus mengumpulkan kuitansi/bon faktur belanja yang asli dari rekanan. Kuitansi/bon faktur inilah yang nantinya digunakan sebagai dokumen pelengkap SPJ. Selain dalam bentuk kuitansi/bon faktur asli, dokumen pelengkap Surat Pertanggung Jawaban lainnya adalah dokumentasi (foto/gambar) pelaksanaan kegiatan tersebut, selanjut nya untuk kegiatan pembangunan fisik, dokumentasi yang diambil meliputi

foto sebelum, sedang dan sesudah bangunan fisik selesai dikerjakan. Pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa di Kecamatan Bergas telah dikerjakan, meskipun masih ada keterlambatan dalam penyelesaiannya.

C. Pihak - Pihak yang Melakukan Evaluasi Kebijakan di Desa Jatijajar.

Jumlah desa di atas 74.754 buah desa, tersebar pada lebih dari 17.000 pulau, pada NKRI yang seluas Eropa. Biaya visitasi untuk pemeriksaan dana desa sebesar sekitar Rp 1 miliar pertahun perdesa adalah biaya transpor air, udara dan darat, biaya akomodasi para pemeriksa, harus dipertimbangkan tiap lembaga pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini pemerintah desa menyampaikan laporan DD kepada Bupati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) melalui camat setiap enam bulan sekali dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan penggunaan DD mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana Desa.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Kemudian juga Perangkat Pemerintah Desa Jatijajar telah maksimal dalam melaksanakan rapat evaluasi (setiap senin) dan tidak takut akan kritik yang datang dari berbagai pihak bila ada terjadi kekurangan pada suatu program yang menggunakan dana desa.

4.5.2 Kendala - Kendala Ekonomis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Sumber Anggaran Dalam Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa sendiri meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa. Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah Desa ialah ADD (Alokasi Dana Desa).

Kedudukan desa disini adalah sebagai Subjek sekaligus Objek pembangunan. Tetapi pada kenyataannya desa tidak bisa dikatakan sebagai Subyek dikarenakan minimnya modal dan Sumber daya yang dimiliki tiap-tiap desa. Sehingga pada prakteknya, apabila desa tidak dibantu oleh pemerintah daerah, desa akan sulit untuk berkembang.

Bahkan meskipun ada suntikan dana atau bantuan dari pemerintah pun penentuan programnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, bukan dari pemerintah Desa sendiri termasuk di daerah Kabupaten Semarang.

Maka dari itu perlu adanya anggaran khusus untuk kegiatan evaluasi dana desa yang diterima oleh masyarakat. Pendanaan yang diberikan untuk suatu kebijakan merupakan hal yang sangat penting supaya segala keperluan untuk menjalankan suatu kebijakan dapat terpenuhi, sehingga pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut juga akan lebih mudah. Adanya pendanaan yang baik akan memudahkan perangkat desa dalam menyusul berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mudah dalam mengalokasikan anggaran yang ada.

B. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Memberikan Dukungan Anggaran Terhadap Kebijakan Dana Desa Di Desa Jatijajar.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak program pembangunan desa yang telah tercantum dalam dokumen RPJM Desa maupun RKP Desa belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa akibat keterbatasan keuangan desa. Jumlah anggaran keuangan desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun belum mencukupi untuk membiayai semua program pembangunan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa.

Kondisi tersebut menyebabkan program-program pembangunan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa tidak bisa langsung dilaksanakan secara bersamaan. Pemerintah desa harus melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas. Program-program yang dinilai sangat mendesak (urgen) karena sangat dibutuhkan oleh

masyarakat diprioritaskan untuk segera mendapatkan pembiayaan pembangunan, sedangkan program lain yang dinilai kurang mendesak dinomorduakan.

Kebijakan pembuatan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan desa telah menyebabkan terjadinya pengabaian/peminggiran program-program diluar bidang pembangunan infrastruktur, misalnya bidang pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembinaan masyarakat. Di sebagian besar desa-desa di Indonesia, lebih dari 70% anggaran keuangan desa dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, dan kurang dari 30% dimanfaatkan untuk membiayai program lainnya.

Kemudian dengan adanya pemberian pendanaan diluar dari pemberian oleh pemerintah pusat maupun daerah yakni perusahaan/Swasta dalam upaya membantu desa Jatijajar ini diharapkan dapat meminimalisir kendala dan hambatan ekonomis desa Jatijajar yang selama ini ditemukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam hal keterbatasan anggaran pembangunan desa.

C. Anggaran untuk Evaluasi Terhadap Kebijakan Dana Desa diDesa Jatijajar.

Sesuai dengan amanat undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa. Kegiatan pembangunan desa tersebut meliputi empat bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian untuk melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa memiliki hak untuk memanfaatkan keuangan desa, yaitu dana yang dimiliki oleh desa yang berasal dari berbagai sumber. Menurut perundang-undangan ada beberapa sumber keuangan desa, antara lain pendapatan asli desa, alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten, dan hibah atau bantuan tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sejak adanya dana desa (DD) yaitu dana dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat langsung ke desa sebagai pelaksanaan dari amanat undang-undang no 6 tahun 2014, keuangan desa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa relatif besar. Kemudian dari tahun ke tahun jumlah keuangan desa semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dana desa yang diterima oleh Desa. Pada saat ini jumlah Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa di Indonesia rata-rata sudah mendekati angka satu milyar, Oleh karena itu wajar apabila keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa cukup besar.

Namun demikian, peningkatan jumlah keuangan desa yang terjadi setiap tahun tersebut ternyata belum bisa menjamin terlaksananya kegiatan pembangunan desa dengan baik. Adanya peningkatan jumlah keuangan desa tidak secara otomatis dapat menjamin bahwa semua program pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bisa berjalan sesuai dengan

harapan, seperti halnya masih sering terjadi perubahan RAB suatu program yang dimana pada pelaksanaannya program tersebut masih membutuhkan biaya yang lebih banyak dari rancangan awal belanja program tersebut, hal ini bisa saja terjadi sebab alat yang dibutuhkan masih kurang untuk melaksanakan program yang menyebabkan membutuhkan biaya lebih untuk membeli alat yang dibutuhkan tersebut.

4.5.3 Kendala - Kendala Teknis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Data – Data yang dibutuhkan untuk Kegiatan Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 Kabupaten Semarang .

Dana Desa akan disalurkan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama 20% paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke-3 bulan Juni. Tahap kedua adalah 40%, dibayarkan paling cepat bulan Maret, paling lambat minggu ke-4 bulan Juni. Tahap ke-3 sebesar 40% dibayarkan paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember. Bagi Syarat Pencairan Dana Desa, ke 3 tahap ini adalah sebagai berikut:

Tahap I, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 24. Para Bupati Atau Wali Kota Harus Menerbitkan Peraturan Bupati/Wali Kota Mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa. Kedua, Menerbitkan Peraturan Desa Mengenai APBDes, Dan Ketiga Menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.

Tahap II, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya. kedua, membuat laporan

realisasi penyerapan tahap I dengan rata-rata penyerapan sebesar 50% dan rata-rata keluaran paling sedikit 35%.

Tahap III, membuat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% dan rata-rata keluaran paling sedikit 75%. Selanjutnya membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

B. Jenis Data yang dibutuhkan untuk Kegiatan Evaluasi Terhadap Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Pada kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Jatijajar laporan Realisasi Anggaran yang didapatkan oleh peneliti tersusun dengan cukup baik. Peneliti hanya menemukan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa cukup rinci. Hal ini tidak sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD) Kabupaten Semarang Tahun 2016. Kemudian merujuk pada dokumen yang ada, penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dan juga dana operasional setiap RT di Desa sudah sesuai dengan Peraturan begitu juga anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas.

Merujuk pada hasil wawancara penulis mengemukakan bahwa laporan pelaksanaan kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Jatijajar tercantum juga dalam laporan realisasi anggaran yang berbentuk Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan juga pernyataan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten Semarang

melalui pihak Kecamatan Bergas. Pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Bupati Semarang tentang Dana Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD) Kabupaten Semarang Tahun 2016.

Dimana peruntukkan dana pada setiap tribulan juga sudah tercantum di dalam peraturan-peraturan tersebut. Dari kriteria efektivitas dan efisiensi, terlihat bahwasannya ada berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Jatijajar. Seperti kebijakan Dana Desa yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat Desa khususnya dalam pembangunan fisik, intensitas turunnya dana untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, kurangnya transparansi yang diberikan pemerintah Desa kepada masyarakatnya terkait pertanggungjawaban, serta kurang rincinya pelaporan anggaran berbentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diberikan oleh pemerintah Desa Jatijajar.

Kemudian kendala lain yang terjadi di lapangan (Desa Jatijajar), selama ini ialah masalah koordinasi yang kurang maksimal antara pihak pelaksana (tenaga ahli) di Desa dengan masyarakatnya, kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh desa untuk menunjang kinerja pemerintahan Desa, terbatasnya SDM yang dimiliki dan terkesan bergantung pada orang-orang yang dianggap mampu, adanya intervensi dari pihak atas mulai dari kecamatan hingga kabupaten yang mengakibatkan sumber daya masyarakat desa tidak

bisa berkembang, kurangnya fasilitasi dari pemerintah kabupaten terhadap upaya peningkatan ekonomi lokal, kurang antusiasnya masyarakat untuk merancang RPJMDesa dan yang terakhir BUMDes belum dapat benar – benar mandiri sehingga hampir tiap tahunnya balaidesa tetap membantu melakukan pendanaan untuk keberlangsungan BUMDes.

Selain permasalahan pengelolaan dana ADD yang kurang maksimal atau kurang optimal ini dikarenakan penggunaan dana pembangunan lebih terpusat pada pembangunan fisik desa, pengelolaan dana desa juga dituntun oleh pemerintah daerah sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ini pemerintah Desa diharapkan mandiri dan melaksanakan fungsi pemerintahan Desa secara otonom tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya peningkatan dana ADD yang diterima oleh Desa Jatijajar pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan sebelum adanya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya dapat membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya secara otonom.

Kemudian disisi lain, negara tidak mungkin terus memfasilitasi tenaga ahli dalam melakukan pendampingan desa secara terus-menerus dalam keberjalanan penyaluran dana desa ini. Selain itu, tidak hanya dibutuhkan keterampilan prosedural dalam melakukan pencairan dana desa namun masyarakat desa harus memiliki keterampilan substantif. Hal

ini dikarenakan perumusan RPJM Desa dan peraturan APB Desa harus berdasarkan kesepakatan yang dicapai di dalam musyawarah desa. Kemudian untuk mencapai mufakat dalam musyawarah, masyarakat desa harus memiliki kemampuan dalam merumuskan isu dan persoalannya sendiri, sehingga RPJM Desa tersebut memuat perencanaan yang tepat dalam mengatasi sumber masalah di desa. Berdasarkan realitas yang terjadi dalam proses pengembangan komunitas, kegagalan pengembangan komunitas yaitu disebabkan oleh rendahnya kemampuan komunitas dalam mengenali masalah yang dihadapinya.

4.5.4 Kendala Politis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Sebagaimana yang disampaikan di awal, penyaluran dana desa belum menyeluruh ke semua desa. Salah satu sebabnya pemerintah daerah belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti adanya peraturan bupati terkait pencairan dana desa tersebut. Terjadi silang pendapat antara Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah, hal seperti ini sama seperti teori yang disampaikan oleh William Dunn (1999:608-609) Kendala politis menyangkut dengan suatu kebijakan yang diwarnai oleh kepentingan - kepentingan tertentu.

Sementara menurut Pemerintah Desa seperti yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Semarang dan salah satu kendalanya karena ketatnya persyaratan, rumit, dan tidak ada panduan yang jelas sehingga hal itu menyulitkan implementasi di Daerah. kondisi itu dikarenakan adanya faktor kehati-hatian agar tidak terjerat masalah hukum di kemudian hari.

Kemudian akibat tidak sinkronnya koordinasi antar kementerian serta kebingungan daerah, maka penyaluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula. Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

4.5.5 Kendala Sumber Daya pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran melalui dana desa dengan angka yang sangat besar. Namun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, belum signifikan. Pasalnya, pengelolaan dana desa diwarnai dengan banyaknya penyimpangan akibat lemahnya sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah

desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.

Kemudian sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”, pelayanan: mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.

Berhasilnya pembangunan di desa dipengaruhi salah satunya adalah oleh kualitas sumber daya manusia baik aparatur desa maupun kualitas sumber daya masyarakatnya, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai aturan hukum, mekanisme dan prosedurnya. Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan desa Jatijajar, karena dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 alokasi untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sedikit dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur desa. Program kegiatan pembangunan kualitas sumber daya manusia desa baik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan pada masyarakat, seminar, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur desa masih terlalu sedikit.

Program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas aparatur desa belum menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan desa Jatijajar, karena tidak pernah dimasukkan dalam rencana program kegiatan pembangunan desa baik berupa kegiatan pelatihan-pelatihan, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur desa. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya pada masyarakat berjalan lumayan baik yang didukung dengan diberikan bantuan biaya berupa bantuan kepada lembaga ataupun kelompok masyarakat biarpun dinilai masih minim.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapat informasi berkaitan minimnya alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat disebabkan pola penganggaran untuk pelatihan-pelatihan dan seminar untuk meningkatkan sumber daya manusia, prosesnya terlalu panjang dan sedikit rumit didalam membuat rincian daftar penggunaan dana (DPA) dan membuat laporan pertanggung jawaban untuk kegiatan tersebut sedikit rumit. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaku pemberdayaan (aparatur pemerintah desa) tidak ingin bersusah payah untuk menyusun kegiatan tersebut dalam bentuk daftar penggunaan dana (DPA), dikarenakan dikatakan terlalu rumit. Baik dalam pembuatan perencanaannya ataupun didalam membuat laporan pertanggung jawabannya.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin diperkuat dengan adanya bantuan Dana Desa yang dibagikan keseluruh desa yang ada di Indonesia. Dengan mengoptimalkan Dana Desa tersebut melalui

melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan terhadap Dana Desa tersebut.

Di dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, telah dijelaskan didalamnya beberapa prioritas pembangunan desa yang tercakup dalam pasal 4 dan terdapat 3 ayat didalamnya. Dalam pasal tersebut sangat diharapkan agar desa memiliki arah pembangunan yang jelas mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut

Sejauh ini pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan Sumber Daya Manusia masih terbilang minim, dari rata-rata desa mendapat Rp. 800 juta, sebanyak 80% digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan (Informasi tersebut merupakan hasil penelitian dari The SMERU Research. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 hingga 2016 di desa-desa yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, dan Jambi). Padahal setiap desa, pemerintah telah menyediakan Pendamping Desa, akan tetapi peran mereka dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dinilai masih kurang.

Para Pendamping Desa yang mereka temukan dilapangan cenderung berkuat pada masalah administrasi. Adapaun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan seperti menjahit maupun beternak hanya berhenti sebagai aktivitas saja tanpa adanya keberlanjutan. Semua itu dapat disebabkan adanya aturan Dana Desa dan turunannya bertambah dan berubah, pada

akhirnya mereka jauh dari substansi Pemberdayaan melainkan lebih ke Administrasi.

Diharapkan tumbuhnya kesadaran Pemerintahan Desa sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebab hal ini berkenaan dengan apa yang telah disampaikan pada teori menurut William Dunn (1999:608-609) Kendala Sumber Daya Evaluasi menyangkut minimnya sumber daya yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan evaluasi kebijakan, bila terus mengalami terkendala oleh sumber daya yang ada maka evaluasi yang dilaksanakan tentu akan kurang optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan yang nyata-nyatanya telah terjadi. Diharapkan para Perangkat Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan SDM yang berkelanjutan

Kemudian berdasarkan pemaparan yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa kendala dalam melakukan Evaluasi Kebijakan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Ketidaksiapan secara sikap dan mental serta belum memahami prosedural dalam melaksanakan evaluasi.
- b) Minimnya dana untuk pelaksanaan evaluasi dana desa.
- c) Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan evaluasi.
- d) Adanya tumpang tindih peraturan.